



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 162 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN AKSES JALAN-JALAN PERUMAHAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka mengurangi kemacetan dan untuk memperlancar arus lalu lintas di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pembukaan akses jalan dalam perumahan dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota untuk mengoordinasikan para Camat dan para Lurah di masing-masing wilayah untuk membuka akses jalan-jalan di kompleks perumahan untuk kepentingan umum.
- b. Para Camat membantu para Lurah di masing-masing wilayahnya untuk membuka akses jalan-jalan di kompleks perumahan untuk kepentingan umum.
- c. Para Lurah melaksanakan pembukaan akses jalan-jalan di kompleks perumahan untuk kepentingan umum yang ada di masing-masing wilayahnya.

**KEDUA** : Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait dalam pelaksanaan tugas.

**KETIGA** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

**KEEMPAT** : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Sekretaris Daerah,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta